

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis hukum perlindungan konsumen pelaku usaha sirup anak penyebab gagal ginjal telah melanggar UUPK, sehingga pelaku usaha sirup anak wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan sesuai aturan UUPK yang berupa sanksi administrasi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta pihak BPOM wajib menarik izin edar yang diberikan kepada pelaku usaha. Jika pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab berdasarkan UUPK maka pihak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha bisa mengajukan tuntutan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan gugatan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Berdasarkan konfirmasi BPOM terdapat 5 jenis sirup anak yang mengandung bahan kimia *etilen glikol* dan *dietelen glikol* sehingga kelima sirup tersebut langsung dilakukan penarikan ke seluruh outlet atau toko obat sehingga tidak diperjualbelikan lagi. Sesuai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah praktik jual beli sirup yang mengandung kelebihan *etilen glikol* dan *dietelen glikol* termasuk jual beli yang tidak sah yang dikarenakan syarat sah jual beli tidak boleh ada unsur yang

membahayakan (*dharar*) bagi konsumen. Dalam kasus sirup penyebab gagal ginjal ini termasuk *dharar al-mali* (Membelanjakan harta untuk membeli sirup yang seharusnya menjadi obat malah menambah penyakit), *dharar al-jasady* (Menyebabkan gagal ginjal yang bahaya bagi tubuh), dan *dharar al-maknawi* (Menyebabkan trauma bagi konsumen/orang tua dalam membeli sirup karena ditakutkan akan berdampak buruk bagi tubuh dan menyebabkan gagal ginjal).

B. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini BPOM harus memperkuat fungsi pengawasan terhadap obat sebelum beredar dan pada saat beredar kepada masyarakat, agar kasus seperti ini tidak terulang kembali dengan memperkuat fungsi koordinasi dengan kementerian kesehatan, Perindustrian, dan perdagangan.
2. Masyarakat/konsumen hendaknya membaca dengan teliti, cermat tulisan yang tertera dalam label obat, dan melihat webside BPOM apakah obat tersebut sudah terdaftar. Jika mengetahui adanya obat yang tidak terdaftar ataupun yang berbahaya hendaklah segera melapor ke pemerintahan dalam hal ini bisa ke BPOM, KEMENKES, atau yang lainnya agar menjadi konsumen yang cerdas.
3. Pelaku usaha terutama pelaku usaha pembuatan obat agar beritikad baik dalam menjalankan usaha tidak menggunakan bahan yang berbahaya jika dikonsumsi dengan bahan yang sesuai standart mutu obat, melalui pemeriksaan BPOM, menginformasikan dengan jelas,

benar dan jujur pada label obat tentang komposisi, penggunaan, efek samping obat dan kadaluarsa obat.

